

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku.

Abdul kadir Muhammad, *Perjanjian Baku Dalam Praktek Perusahaan Perdagangan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992.

Abdulkadir Muhammad II, *Hukum Perdata Indonesia*, PT. Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2005.

Abduk Kadir Muhammad dan Rilda Murniati, *Segi Hukum Lembaga Keuangan dan pembiayaan*, Bandung. 2004.

Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011.

A.G Guest, Konrad Zwieght & Hein Kotz, Dalam Ridwan Khairandy, *Itikad Baik Dalam Kebebbasan Berkontrak*, FH UI: Pascasarjana, 2003.

Amiruddin dan H. Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Cetakan Keenam Rajawali Press, Jakarta, 2012.

Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, dikutip dari Mariam Darus Badruzaman, *Perlindungan terhadap Konsumen Dilihat Dari Perjanjian Baku (Standar)*, Binacipta, Bandung, 1986.

Dahlan Siamat. *Manajemen Lembaga Keuangan*, Edisi Kedua. Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Jakarta. 2001.

Djaja S. Meliala, *Hukum Perdata Dalam Perspektif BW*, Nuansa Aulia, Bandung. 2012.

Erich A Helfert, *Analisis Laporan Keuangan*, Erlangga, Jakarta, 1993.

Firman Floranta Adonara, *Aspek-Aspek Hukum Perikatan*, Mandar Maju, Bandung, 2014.

Gatot Supramono, *Perbankan dan Masalah Kredit*, Rineka Cipta, Jakarta, 2009.

Johanes Ibrahim, *Cross Defauld & Cross Collateral Sebagai Upaya Penyelesaian Kredit Bermasalah*, Cetakan ke-1, Penerbit refika Aditama, Bandung, 2004.

Mariam Darus Badruzaman, *Perjanjian Kredit Bank*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1991.

Munir Fuady, *Jaminan Fidusia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.

Noel Chabannel Tohir, *Panduan Lengkap Menjadi Account Officer*, Jakarta: Gramedia, 2012.

Roni Hantijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1998.

R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.

Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Grasindo, 2000).

Siti Ismijati Jenie. *Beberapa Perjanjian Yang Berkenaan Dengan Kegiatan Pembiayaan*. Bahan Penataran Dosen Hukum Perdata, Fakultas Hukum UGM, Yogyakarta, 1996.

Sumarsono, *Pendidikan Kewarganegaraan*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008.

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, 2007.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Alfabeta, Bandung, 2013.

Veithzal Rivai, *Islamic Finansial Management*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008.

Wahyu Sasongko, *Ketentuan-Ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen* (Bandar Lampung: Universitas lampung, 2007).

Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.

B. Peraturan Perundang-undangan.

Undang-Undang Dasar Tahun 1945

Undang-Undang nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Undang-Undang nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia

Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2001 tentang Badan Perlindungan Konsumen Nasional

Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2001 tentang Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat

C. Sumber Lain

Sanjaya Yasin, [http:// www .sarjanaku .com /2010/ 10/makna -setia -alinea -dalam -pembukuanuud .html](http://www.sarjanaku.com/2010/10/makna-setia-alinea-dalam-pembukuanuud.html). di akses pada 27 Juni 2020 pukul 22.00 WIB.

Soemali, “*Hubungan Antara Konsumen dan Produsen*”, <www.soemali.dosen.narotama.ac.id> , diakses pada 29 Juni 2020 pukul 21.00 WIB.

